



PUTUSAN

Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Rivaldo Andrean Lumban Tobing als. Aldo als. Do;
- 2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Juni 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : JL. Nauli Dusun Sianjur, RT.002/RW.001, Kel. Simaribun, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, alamat tempat tinggal di Kos-kosan Hijau Jalan Pesonaku Kota Denpasar Provinsi Bali;
- 7. Agama : Protestan;
- 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
- 5. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
- 6. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
- 7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu 1. ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA., S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, S.H., 4. TITI YULIA SULAEHA, S.H., 5 MUHAMMAD YANI, S.H., 6. LESTARI, S.H., Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Langko No 68 A Mataram, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 08 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 08 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. PDM- 3476/Matar/10/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **NARKOTIKA** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama, Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit timbangan warna putih;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



2. 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Pro Warna Hitam dengan Casing warna Hitam;
3. 1 (satu) buah gunting;
4. 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bersama dengan Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow, Ridwan Alias Don Bin Sadli dan Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin (masing – masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kos-kosan “Hijau” kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali), yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pertemuan terdakwa dengan saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Ridwan Alias Don Bin Sadli, sekitar awal bulan Juni 2024 di sebuah bengkel motor “Vespa Gondrong” di wilayah

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



kota Denpasar dan karena saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow tidak mempunyai tempat tinggal sehingga saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menumpang tinggal di Kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow meminta tolong kepada terdakwa agar mau menjual ganja yang sebelumnya ia bawa dari Medan dan terdakwa saat itu menyanggupi permintaan saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow untuk menjual Ganja kemudian saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menyerahkan kepada terdakwa sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat dan di sepakati bahwa ganja tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya ganja tersebut terdakwa jual kepada Sdra. Ridwan Alias Don Bin Sadli setelah berhasil terjual, kurang lebih tiga hari kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran ganja tersebut secara cash/tunai kepada saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow sesuai dengan harga yang telah disepakati tersebut tetapi sebelum terdakwa menjual Ganja tersebut kepada Sdra. Ridwan Alias Don Bin Sadli, terlebih dahulu terdakwa membagi bungkus ganja tersebut menjadi 2 bagian sehingga terdakwa menjual Ganja kepada Sdra. Ridwan Alias Don Bin Sadli sebanyak dua kali dengan total penjualan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat bahwa saksi Risan Ramdani Alias Dani (dalam perkara terpisah) diduga menyimpan, memiliki, menguasai barang - barang atau benda yang diduga berkaitan dengan Narkotika, sehingga untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut, selanjutnya pada pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, pukul 18.54 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum (minuman beralkohol) bersama beberapa orang teman-temannya, bertempat di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di kos-kosan (Tanpa Nama) yang terletak di

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



samping Lapangan Gili Trawangan yakni di kamar kos nomor 2 (dua) yang ditempati oleh saksi Risan Ramdani Alias Dani, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Ganja setelah dilakukan peminbangan oleh pihak yang berwajib, barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penggeledah terhadap saksi Risan Ramdani Als Dani diketahui **berat brutto 398,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan satu) gram atau berat netto 380,28 (tiga ratus delapan puluh koma dua delapan) gram**, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani dan diakui bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Risan Ramdani Alias Dani yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin;

- Bahwa setelah mendapatkan infromasi terkait lokasi keberadaan saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin yang saat itu sedang minum-minum (tuak) di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dsn. Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara bersama teman-temannya yang lainnya. Melihat kedatangan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya di lokasi tersebut, saat itu saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin membuang 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja selanjutnya saksi Haerul Anwar mengamankan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja sedangkan pada sdr. Sunan Maulandi Alias Sunan ditemukan 1 (satu) unit hand phone (Hp) merk Samsung Galaxy A54 5G warna hitam dengan silikon warna coklat lalu dilanjutkan pemeriksaan dikos-kosan/lokasi tempat tinggal saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Ganja dan setelah dilakukan penimbangan oleh Pihak yang berwajib barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penggeledah terhadap saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin diketahui berat brutto 1.951,98 (seribu

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan delapan) gram atau berat netto 1.937,77 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) gram, selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya menanyakan terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut, yang mana pada saat itu saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin mengakui sebagai pemiliknya yang di peroleh/dibeli dari dua orang yakni saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan saksi Ridwan Alias Do Bin Sadli atas keterangan tersebut lalu saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan / pengembangan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan saksi Ridwan Alias Do Bin Sadli;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan (kamar Nomor 04) Monang Maning Resimuka Barat, Gang 08 Nomor 4 Kota Denpasar (Bali). saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli, setelah dilakukan interogasi sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli mengakui bahwa benar dirinya pernah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli mengakui bahwa ganja tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari terdakwa. Atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) terdakwa untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali) dan diwaktu yang bersamaan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya juga mengamankan saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow yang saat itu ada di dalam kamar kos tersebut yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Ridwan Alias Don Bin Sadli serta

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



pengeledahan di dalam area kamar kos tersebut dimana ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah timbangan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik terdakwa.

Sedangkan :

- 1 (satu) buah dompet warna abu;
- 2 (dua) buah kartu ATM;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening;
- 1 (satu) Handphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru;
- 3 (tiga) buah lakban warna cokelat;
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening;

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow;

- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terhadap terdakwa mengaku jika terdakwa memperoleh ganja dari saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dengan cara terdakwa terlebih dahulu diberikan ganja oleh saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan setelah berhasil dijual terdakwa baru menyerahkan uangnya kepada saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan pada saat itu terdakwa juga mengaku pernah menjual ganja kepada sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli. Atas kejadian tersebut terdakwa, saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Ridwan Alias Don Bin Sadli beserta masing-masing barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan ataupun diamankan pada saat pengeledahan dibawa menuju Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Forensik Polda Bali cabang Denpasar dengan NO.LAB.: 915/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024 dan dengan NO.LAB. : 916/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024, dengan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil yang didapatkan : **Positif (+) Narkotika jenis Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa mereka terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bersama dengan Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow, Ridwan Alias Don Bin Sadli dan Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel (masing – masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kos-kosan “Hijau” kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali), yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pertemuan terdakwa dengan saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Ridwan Alias Don Bin Sadli, sekitar awal bulan Juni 2024 di sebuah bengkel motor “Vespa Gondrong” di wilayah kota Denpasar dan karena saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow tidak mempunyai tempat tinggal sehingga saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menumpang tinggal di Kos terdakwa yang

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow meminta tolong kepada terdakwa agar mau menjual ganja yang sebelumnya dibawa dari Medan dan terdakwa saat itu menyanggupi permintaan saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow untuk menjual Ganja kemudian saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menyerahkan kepada terdakwa sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat dan di sepakati bahwa ganja tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyimpan dan menguasai Ganja tersebut sebelum akhirnya jual kepada Sdra. Ridwan Alias Don Bin Sadli tetapi sebelum terdakwa menjual Ganja tersebut kepada Sdra. Ridwan Alias Don Bin Sadli, terlebih dahulu terdakwa membagi bungkus Ganja tersebut menjadi 2 bagian sehingga terdakwa menjual Ganja kepada Sdra. Ridwan Alias Don Bin Sadli sebanyak dua kali dengan total penjualan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat bahwa saksi Risan Ramdani Alias Dani (dalam perkara terpisah) diduga menyimpan, memiliki, menguasai barang - barang atau benda yang diduga berkaitan dengan Narkotika, sehingga untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut, selanjutnya pada pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, pukul 18.54 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum (minuman beralkohol) bersama beberapa orang teman-temannya, bertempat di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kos-kosan (Tanpa Nama) yang terletak di samping Lapangan Gili Trawangan yakni di kamar kos nomor 2 (dua) yang ditempati oleh saksi Risan Ramdani Alias Dani, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan oleh Pihak yang berwajib, barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penggeledah terhadap saksi Risan Ramdani Als Dani diketahui **berat brutto 398,91 (tiga ratus**

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



sembilan puluh delapan koma sembilan satu) gram atau berat netto **380,28 (tiga ratus delapan puluh koma dua delapan) gram**, kemudian dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Risan Ramdani Alias Dani yang diperoleh/membeli dari saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait lokasi keberadaan saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin yang saat itu sedang minum-minum (tuak) di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dsn. Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara bersama teman-temannya yang lainnya, melihat kedatangan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya di lokasi tersebut, saat itu saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin membuang 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja selanjutnya saksi Haerul Anwar mengamankan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja sedangkan pada sdr. Sunan Maulandi Alias Sunan ditemukan 1 (satu) unit hand phone (Hp) merk Samsung Galaxy A54 5G warna hitam dengan silikon warna coklat lalu dilanjutkan pemeriksaan dikos-kosan/lokasi tempat tinggal saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penggeledah terhadap saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin diketahui **berat brutto 1.951,98 (seribu sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan delapan) gram atau berat netto 1.937,77 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) gram**, kemudian saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya menanyakan terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut, yang mana pada saat itu saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin mengaku sebagai pemiliknya yang di peroleh dengan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



membeli dari dua orang yakni saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan saksi Ridwan Alias Do Bin Sadli atas keterangan tersebut lalu saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan / pengembangan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan saksi Ridwan Alias Do Bin Sadli;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan (kamar Nomor 04) Monang Maning Resimuka Barat, Gang 08 Nomor 4 Kota Denpasar (Bali). saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli, setelah dilakukan interogasi sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli mengakui bahwa benar dirinya pernah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu sdr. Ridwan Alias Do Bin Sadli mengakui bahwa ganja tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari terdakwa. Atas keterangan tersebut selanjutnya saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) terdakwa untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali) dan diwaktu yang bersamaan saksi Haerul Anwar bersama rekan Tim Opsnal lainnya juga mengamankan saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow yang saat itu ada di dalam kamar kos tersebut yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Ridwan Alias Don Bin Sadli serta penggeledahan di dalam area kamar kos tersebut dimana ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus./2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik terdakwa.

Sedangkan :

- 1 (satu) buah dompet warna abu;
- 2 (dua) buah kartu ATM;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening;
- 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru.
- 3 (tiga) buah lakban warna coklat;
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening;

Terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui milik saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow;

- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terdakwa mengakui jika terdakwa memperoleh ganja dari saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dengan cara terdakwa terlebih dahulu diberikan ganja oleh saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan sebelum Narkotika jenis Ganja tersebut berhasil dijual, terdakwa sempat menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut sehingga atas pengakuan terdakwa, akhirnya terdakwa, saksi Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Ridwan Alias Don Bin Sadli beserta masing-masing barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika yang ditemukan ataupun diamankan pada saat penggeledahan dibawa menuju Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Forensik Polda Bali cabang Denpasar dengan NO.LAB.: 915/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024 dan dengan NO.LAB. : 916/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024, dengan hasil yang didapatkan : **Positif (+) Narkotika jenis Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan,

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIYA:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan semuanya benar;
- Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh saksi dan rekan-rekan dari Anggota Kepolisian Satnarkoba Resor Lombok Utara terkait kasus narkoba jenis ganja. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Hijau" kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali);
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari penangkapan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani dengan uraian sebagai berikut Pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, Pukul 18.54 Wita, saksi bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum (minuman beralkohol) bersama beberapa orang teman-temannya, bertempat di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kos-kosan (Tanpa Nama) yang terletak di samping Lapangan Gili Trawangan yakni di kamar kos nomor 2 (dua) yang ditempati oleh Sdra. Risan Ramdani Alias Dani, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah milik Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang ia peroleh/membeli dari Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel, atas keterangan tersebut

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel;

- Selanjutnya setelah memperoleh informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan setelah diperoleh Informasi terkait lokasi keberadaan Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang saat itu mereka sedang minum-minum (tuak) di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec.Pemenang, Kab.Lombok Utara bersama teman-temannya yang lain, melihat kedatangan Tim Opsnal di lokasi tersebut, saat itu kami melihat seorang laki-laki membuang sesuatu benda/barang dari atas meja ke arah bawah yang kemudian kami ketahui laki-laki tersebut bernama Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel;
- Pada saat itu kami langsung mengamankan dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel beserta teman-teman lainnya termasuk Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan, selanjutnya kami menanyakan terkait dengan barang apa yang sebelumnya dibuang oleh Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel tersebut, kemudian kami menyuruh Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk mengambil barang yang sebelumnya ia buang tersebut berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja tersebut selanjutnya Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel menyerahkannya kepada kami dengan disaksikan oleh warga/masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya kami menuju kos-kosan/lokasi tempat tinggal Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang/benda yang diduga narkotika jenis ganja beserta barang lainnya yang berkaitan dengan narkotika, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang ia

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



peroleh/dibeli dari dua orang yakni terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don;

- Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan (kamar Nomor 04) Monang Maning Resimuka Barat, Gang 08 Nomor 4 Kota Denpasar (Bali), setelah dilakukan interogasi Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengakui bahwa benar dirinya pernah menjual narkoba jenis ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengaku bahwa ganja tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seorang bernama Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, atas keterangan tersebut selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do untuk dilakukan penangkapan;
- Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali) dan diwaktu yang bersamaan kami (Tim Opsnal) juga mengamankan ataupun menangkap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow yang saat itu juga ada di dalam kamar kos tersebut yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan penggeledahan di dalam area kamar kos tersebut. Atas kejadian tersebut selanjutnya Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow beserta masing-masing barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan ataupun diamankan pada saat penggeledahan tersebut dibawa menuju Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



proses lebih lanjut, setelah tiba di Polres Lombok Utara, Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dipertemukan / dikonfrontir dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani;

- Bahwa proses Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow benar sebagaimana keterangan saksi tersebut diatas bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi bersama rekan Tim lainnya melibatkan saksi umum yang merupakan warga yang ada disekitar lokasi penangkapan tersebut yakni Sdra. Abdullah Rokhim Alias Rokhim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya berupa :1 (satu) buah timbangan warna putih,1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Cassing Warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

2. Saksi HERI RAHMAT MULYO:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan semuanya benar;
- Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh saksi dan rekan-rekan dari Anggota Kepolisian Satnarkoba Resor Lombok Utara terkait kasus narkoba jenis ganja. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Hijau" kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali);
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari penangkapan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani dengan uraian sebagai berikut Pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, Pukul 18.54 Wita, saksi bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum (minuman beralkohol) bersama beberapa orang teman-temannya, bertempat di Pinggir pantai depan Enjoy Cafe, Dusun Gili

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kos-kosan (Tanpa Nama) yang terletak di samping Lapangan Gili Trawangan yakni di kamar kos nomor 2 (dua) yang ditempati oleh Sdra. Risan Ramdani Alias Dani, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah milik Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang ia peroleh/membeli dari Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel;

- Selanjutnya setelah memperoleh informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan setelah diperoleh Informasi terkait lokasi keberadaan Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang saat itu mereka sedang minum-minum (tuak) di pinggir jalan depan Penginapan Nalu House Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec.Pemenang, Kab.Lombok Utara bersama teman-temannya yang lain, melihat kedatangan Tim Opsnal di lokasi tersebut, saat itu kami melihat seorang laki-laki membuang sesuatu benda/barang dari atas meja ke arah bawah yang kemudian kami ketahui laki-laki tersebut bernama Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel;
- Pada saat itu kami langsung mengamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel beserta teman-teman lainnya termasuk Sdra. Sunan Maulandi Alias Sunan, selanjutnya kami menanyakan terkait dengan barang apa yang sebelumnya dibuang oleh Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel tersebut, kemudian kami menyuruh Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk mengambil barang yang sebelumnya ia buang

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



tersebut berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja tersebut selanjutnya Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel menyerahkannya kepada kami dengan disaksikan oleh warga/masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya kami menuju kos-kosan/lokasi tempat tinggal Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang/benda yang diduga narkotika jenis ganja beserta barang lainnya yang berkaitan dengan narkotika, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa ganja tersebut adalah Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang ia peroleh/dibeli dari dua orang yakni terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don;

- Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kos-kosan (kamar Nomor 04) Monang Maning Resimuka Barat, Gang 08 Nomor 4 Kota Denpasar (Bali), setelah dilakukan interogasi Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengakui bahwa benar dirinya pernah menjual narkotika jenis ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengaku bahwa ganja tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seorang bernama Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do, atas keterangan tersebut selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan ataupun mencari informasi terkait dimana keberadaan (posisi) Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do untuk dilakukan penangkapan;
- Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali) dan diwaktu yang bersamaan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



kami (Tim Opsnal) juga mengamankan ataupun menangkap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow yang saat itu juga ada di dalam kamar kos tersebut yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan penggeledahan di dalam area kamar kos tersebut. Atas kejadian tersebut selanjutnya Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow beserta masing-masing barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan ataupun diamankan pada saat penggeledahan tersebut dibawa menuju Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut, setelah tiba di Polres Lombok Utara, Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don, Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dipertemukan / dikonfrontir dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani;

- Bahwa proses Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow benar sebagaimana keterangan saksi tersebut diatas bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi bersama rekan Tim lainnya melibatkan saksi umum yang merupakan warga yang ada disekitar lokasi penangkapan tersebut yakni Sdra. Abdullah Rokhim Alias Rokhim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya berupa :1 (satu) buah timbangan warna putih,1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIDWAN Alias DON Bin SADLI:

- Saksi tahu sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh saksi dan rekan-rekan dari Anggota Kepolisian Satnarkoba Resor Lombok Utara terkait kasus narkoba jenis ganja;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, Pukul 10.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Hijau" kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar setahun yang lalu pada saat pendakian Gunung Rinjani;
- Bahwa awalnya saksi berada di depan kamar kost saksi yang bertempat di Monang Maning Resimuka Barat, beberapa saat kemudian tiba-tiba beberapa orang laki-laki datang kelokasi tersebut yang kemudian saksi ketahui merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara kemudian datang petugas dan petugas menunjukkan dan membacakan surat perintah Tugas dan menyampaikan apa maksud dan tujuan petugas datang dan mengamankan saksi di lokasi tersebut bahwa terkait dengan masalah narkoba jenis ganja, yang mana pada saat itu petugas menyampaikan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel di Gili Trawangan (Lombok) dan ditemukan barang/benda yang diduga narkoba jenis ganja dan berdasarkan pengakuan/keterangan dari Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel kepada petugas bahwa ganja yang ditemukan ataupun diamankan oleh petugas tersebut diperoleh ataupun dibeli dari saksi sehingga atas keterangan tersebut maka selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi saat itu saksi mengakui bahwa benar sebelumnya saksi pernah menjual ganja Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang mana ganja tersebut sebelumnya saksi peroleh dengan cara membeli dari terdakwa selanjutnya petugas membawa saksi menuju kos-kosan /tempat tinggal terdakwa untuk dilakukan penangkapan sekaligus saat itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow yang mana yang saat itu berada dalam satu kos di lokasi tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan barang-barang yang ditemukan oleh petugas yang saksi ketahui setelah di kantor Polres Lombok Utara yang mana Saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow serta penggeledahan di dalam kamar kos tersebut ditemukan barang yang masing-masing mengakui sebagai pemiliknya berupa : 1 (satu) buah timbangan warna

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



putih, 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Cassing Warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

- Bahwa saksi memang pernah menjual ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dimana sekitar tanggal 05 bulan Juni 2024 saksi mendapat telpon dari Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel saat itu Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel bertanya "masih ada gak ditemenmu?" dalam hal ini yang dimaksud adalah Ganja dan saat itu saksi menjawab "tidak tau saya, nanti saya coba tanyakan". Selanjutnya saksi menelepon terdakwa untuk menanyakan apakah masih ada/memiliki Ganja kemudian pada tanggal 12 Juni 2024, saksi mendapat pesan Whatsapp dari terdakwa menyampaikan dirinya bersedia menyediakan Narkotika Ganja sejumlah 1 (satu) kg dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), karena telah mendapatkan Informasi bahwa rekan saksi memiliki Narkotika Ganja kemudian saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel menyampaikan bahwa Narkotika Ganja yang dipesan/dicari ada serta menyampaikan harga yang diberikan oleh terdakwa tersebut Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel mentransfer uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank milik saksi selanjutnya pada tanggal 13 Juni, saksi menelepon terdakwa menyampaikan "nanti saya ambil malam hari barangnya bang setelah saya pulang" dikarenakan saksi telah menerima uang dari Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel kemudian pada sore harinya, sebelum mengambil Ganja terlebih dahulu saksi mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka (DP) kepada terdakwa melalui ATM yang teletak di sekitar wilayah Denpasar kemudian saksi menuju kos terdakwa terletak di wilayah Denpasar kota untuk mengambil 1 (satu) buah plastik putih yang di dalamnya berisi Narkotika Ganja dari terdakwa selanjutnya narkotika ganja tersebut saksi serahkan kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan menyisakan sedikit Ganja pada plastik bening tersebut yang kemudian saksi simpan di dalam kamar;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



- Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang-barang tersebut di atas adalah barang/benda yang kami temukan dan amankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karna kewenangan penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja yang di jual kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah dua kali ini membeli ganja dari terdakwa yang mana ganja tersebut saksi beli karena beberapa saat sebelumnya ada pemesanan ganja dari Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel.

4.Saksi ABDULLAH ROKHIM Alias ROKHIM (Dibacakan BA Penyidik):

- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow oleh petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara sehubungan dengan dugaan menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menjual barang/benda yang diduga narkotika jenis Ganja;
- Benar bahwa terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Hijau" kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali);
- Benar bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 saksi berada di Canggu (wilayah Badung) sedang ngojek, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita saksi ditelepon oleh Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan menyuruh saksi pulang ke Kos untuk makan bareng dan setelah itu saksi langsung pulang. Setiba saksi di kos saksi melihat Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don sedang duduk-duduk (berkerumun) di depan kamar kos bersama beberapa orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui merupakan petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dengan disaksikan warga sekitar tempat kos tersebut yang selanjutnya dilakukan penggeledahan di area dalam kamar (Kamar Nomor 4) yang

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



saksi tempati bersama Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don tersebut namun saat itu tidak ditemukan barang/benda yang berkaitan dengan narkoba saat itu petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) milik Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don setelah dilakukan interogasi terhadap Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don terkait dengan masalah jual beli narkoba jenis ganja dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang sebelumnya sudah ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut, saat itu Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengakui bahwa dirinya memang pernah menjual ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel pada bulan Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan saat itu Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengaku bahwa ganja tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seorang bernama Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do. Atas keterangan tersebut selanjutnya petugas membawa saksi dan Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don menuju kos-kosan /tempat tinggal Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do untuk dilakukan penangkapan sekaligus saat itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow yang mana yang saat itu berada dalam satu kos di lokasi tersebut.

- Benar bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas tersebut saksi ketahui setelah di kantor Polres Lombok Utara yang mana Saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do dan terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow serta penggeledahan di dalam kamar kos tersebut ditemukan barang yang masing-masing mengakui sebagai pemiliknya berupa :

1. Barang milik Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do:
 - a. 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
 - b. 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam ;
 - c. Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



- d. 1 (satu) buah gunting ;
- e. 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

2. Barang milik terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow :

- a. 1 (satu) buah dompet warna abu ;
- b. 2 (dua) buah kartu ATM ;
- c. 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna benin
- d. 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru;
- e. 3 (tiga) buah lakban warna coklat;
- f. 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

- Benar bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menjual narkoba jenis ganja kepada Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do kemudian dijual kembali oleh Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan selajutnya ganja tersebut dijual kembali oleh Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HOTDIN NOPRIANDI SIMANJUNTAK Alias COW:

- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan isi dan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Saksi tahu sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi oleh petugas kepolisian atas dugaan bahwa saksi telah menjual, menjadi perantara, memiliki, ataupun menguasai barang/benda yang diduga narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kos-kosan "Hijau" kamar nomor 21 yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar (Bali);
- Bahwa saat petugas akan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian saksi, sebelumnya petugas mencari warga/masyarakat umum yang ada disekitar lokasi tersebut untuk menyaksikan proses

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K	A	A
	M	1	2



pengeledahan, selanjutnya barulah kemudian petugas tersebut mulai melakukan pengeledahan terhadap saksi dan terdakwa, setelah itu kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan pengeledahan di dalam kamar kos tersebut selanjutnya saat petugas melakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa dan ditemukan barang berupa :1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM. selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan :

Diatas kasur 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening dan 1 (satu) Handphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru ;

Dibawah kasur petugas menemukan ;

- a. 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;
- b. 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
- c. 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Diatas meja petugas menemukan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Selanjutnya petugas bertanya terkait kepemilikan barang tersebut dan didapatkan pengakuan bahwa :

- Barang milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
 - b. 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam ;
 - c. Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) buah gunting ;
 - e. 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.
- Barang milik Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dengan perincian sebagai berikut ;
 - a. 1 (satu) buah dompet warna abu ;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K	A	A
	M	1	2



- b. 2 (dua) buah kartu ATM ;
- c. 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening ;
- d. 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru ;
- e. 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;
- f. 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Atas kejadian tersebut terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dibawa menuju ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut

- Bahwa awalnya seingat saksi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saksi menemui Sdra. BINTANG di pasar Suka Ramai Medan Tembung dengan tujuan untuk mengambil/membeli ganja dari Sdra. BINTANG dan pada saat itu saksi menerima sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 4 (empat) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat dengan berat keseluruhan sekitar 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram dengan total harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), selanjutnya paket pertama dan paket kedua saksi bagi perpaket menjadi dua bagian sehingga paket pertama dan kedua menjadi 4 (empat) paket kemudian untuk paket yang ketiga dan keempat masih dalam keadaan/kondisi utuh yang mana ganja tersebut saksi beli dengan maksud untuk saksi jual kembali ke Lombok, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, tersangka berangkat dari Medan melalui jalur laut dan menggunakan Bus secara estafet dengan route; Pelabuhan Bakauheni (lampung) - Jakarta - Banyuwangi dan saksi tiba di Bali pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 Wita. Selanjutnya paketan ganja yang saksi bawa dari Medan tersebut awalnya saksi jual kepada terdakwa, Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan kepada Sdra. Risan Ramdani Alias Dani dengan rincian sebagai berikut :
- Setelah tiba di Bali, selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa di sebuah bengkel motor "Vespa Gondrong" di wilayah kota Denpasar dan terdakwa juga merupakan warga asal Medan dan hari Senin tanggal 03 saksi menuju Kos/tempat tinggal terdakwa yang berlokasi di Jalan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu saksi meminta tolong agar terdakwa mau menjualkan ganja dan terdakwa mengiyakan hal tersebut dan kemudian saksi menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat dengan kesepakatan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tiga hari kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran ganja tersebut secara cash/tunai.

- Pada pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita saksi menelepon Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel yang mana pada saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi akan Touring (Club Motor Vespa) menuju Lombok dan sekitar 4 atau 5 hari lagi saksi sampai di Lombok, saat itu saksi mengatakan bahwa posisi saksi masih di pelabuhan Surabaya padahal saat itu saksi sudah berada di Bali beberapa hari sebelumnya, saat itu saksi mengatakan bahwa saksi memiliki ganja sejumlah 1,5 (satu koma lima) kilo gram dan menawarkan untuk membeli ganja tersebut dan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel mengiyakan (menyetujui) hal tersebut dan harga yang disepakati adalah Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi meminta kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk mengirimkan (transfer) uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya transportasi saksi menuju Lombok, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi menelepon Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan menyampaikan bahwa saksi sudah berada/posisi di Lombok dan sedang dalam perjalanan menuju Lombok Timur dengan mengendarai sepeda motor Vespa seorang diri, setelah tiba di Lombok Timur, saksi langsung menelepon Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan mengajaknya ketemuan dipinggir jalan dan seingat saksi wilayah tersebut bernama Bagek Nyake Lombok Timur, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita saksi bertemu dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel untuk melakukan transaksi/serah terima ganja bertempat di lokasi tersebut, yang mana pada saat itu saksi langsung menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah paketan yang masing-masing paketan dilapis dengan lakban warna coklat, setelah serah terima

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



ganja kami bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut. selanjutnya Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel melakukan pembayaran atas ganja tersebut sebanyak 2 kali dengan cara transfer yakni beberapa saat setelah serah terima ganja tersebut sekitar pukul 14.00 Wita sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan pembayaran yang kedua kalinya yakni seingat tersangka pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 dengan jumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani, saksi pertama kali kenal dengan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani sekitar bulan Februari 2024 di Gili Trawangan, yang mana pada saat itu saksi datang ke Gili Trawangan untuk liburan bersama beberapa orang temannya, awal perkenalan tersebut kami ngobrol-ngobrol di pinggir pantai sambil minum (minuman beralkohol) dan membahas banyak hal lainnya serta kami saling tukar nomor kontak Hand Phone (hp) yang selanjutnya topik pembahasan kami adalah ganja dan pada saat itu saksi menawarkan ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan Sdra. Risan Ramdani Alias Dani yang kemudian saat itu kami secara bersama-sama mengkonsumsi ganja sekitar 3 (tiga) linting ganja;
- Bahwa ganja yang saksi jual kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel tersebut sebelumnya saksi peroleh dengan cara membeli dari teman saksi yang bernama Sdra. BINTANG yang merupakan orang asal Kota Medan dan saksi menjual ganja sejak bulan Mei 2024, sejak pembelian/pemesanan ganja yang pertama kalinya dari Sdra. BINTANG dimana saksi menjual ganja dengan harga yang bervariasi yakni :
 - 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - 4 (empat) buah paketan yang masing-masing paketan dilapis dengan lakban warna coklat saksi jual kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Alias Engkel Alias Kel dengan harga Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah),

- 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna coklat saksi jual kepada Sdra. Risan Ramdani Alias Dani dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Dan dari penjualan ganja tersebut saksi peroleh sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saksi sehari-hari

- Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakw tidak keberatan dan membenarkan nya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) unit HP merk Samsung A24, warna biru, casing biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16, warna biru dengan silicon warna bening, 1 (satu) buah dompet warna abu, 26 (dua puluh enam) lembar klip plastik, 3 (tiga) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2218 5103 6659;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 9236 8981;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan sebagian membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP;
- Terdakwa diperiksa sehubungan dengan sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa karena memiliki, menyimpan, mengkonsumsi serta melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow pada awal bulan Juni 2024 di sebuah bengkel motor "Vespa Gondrong" di wilayah kota Denpasar;
- Bahwa awal penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow pernah menjual narkotika jenis ganja kepada terdakwa yang kemudian ganja tersebut terdakwa jual kembali kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan selanjutnya Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don menjual ganja tersebut kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan hal tersebut terdakwa ketahui setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana penangkapan terhadap terdakwa awalnya terdakwa sedang rebahan (tidur-tiduran) di dalam kamar kos bersama Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow sebagaimana alamat tersebut diatas, beberapa saat kemudian tiba-tiba beberapa orang laki-laki datang kelokasi tersebut yang kemudian terdakwa ketahui merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara yang langsung mengamankan terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow di lokasi tersebut dan petugas tersebut menyuruh kami berdua untuk tetap ditempat (diam di tempat), selanjutnya petugas menunjukkan dan membacakan surat perintah Tugas dan menyampaikan apa maksud dan tujuan petugas datang dan mengamankan terdakwa di lokasi tersebut bahwa terkait dengan masalah narkotika jenis ganja, saat itu petugas menyampaikan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel di wilayah Gili Trawangan dan ditemukan Narkotika Ganja, kemudian dari keterangan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel bahwa dirinya mendapatkan Narkotika Ganja tersebut dari Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don di wilayah Bali, setelah itu petugas melakukan penangkapan terhadap Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don di kamar kosnya di wilayah Monang-Maning Kota Denpasar, selanjutnya berdasarkan pengakuan/keterangan dari Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don bahwa memang benar dirinya telah/ pernah menjual ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan kepada petugas Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengaku memperoleh ataupun dibeli dari terdakwa, sehingga atas

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



keterangan tersebut maka selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan saat petugas akan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa, sebelumnya petugas mencari warga/masyarakat umum yang ada disekitar lokasi, setelah dipastikan oleh terdakwa tersebut dan tidak ditemukan barang-barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika pada badan petugas, selanjutnya barulah kemudian petugas tersebut mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow, setelah itu kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut selanjutnya saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa dan ditemukan barang berupa :
1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM. selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan :
 - Diatas kasur 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening dan 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru ;
 - Dibawah kasur petugas menemukan ;
 - a. 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;
 - b. 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
 - c. 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.
- Diatas meja petugas menemukan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Selanjutnya petugas bertanya terkait kepemilikan barang tersebut dan didapatkan pengakuan bahwa :

Barang milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam ;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Barang milik Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dengan perincian sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah dompet warna abu ;
- 2 (dua) buah kartu ATM ;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening ;
- 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru ;
- 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Atas kejadian tersebut terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dibawa menuju ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa awal bulan Juni 2024 terdakwa bertemu ataupun berkenalan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow Di sebuah bengkel motor “Vespa Gondrong” di wilayah kota Denpasar yang mana Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow juga merupakan warga asal Medan dan setelah perkenalan tersebut dan beberapa hari di Bali, Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menumpang tinggal di Kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow meminta tolong agar terdakwa mau menjualkan ganja yang sebelumnya ia bawa dari Medan dan terdakwa saat itu mengiyakan hal tersebut dan kemudian Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menyerahkan kepada terdakwa sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat dan waktu itu kami sepakat bahwa ganja tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya ganja tersebut terdakwa jual kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan tiga hari kemudian terdakwa menyerahkan uang

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganja tersebut secara cash/tunai kepada Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow sesuai dengan harga yang telah disepakati tersebut dan dalam hal ini bahwa ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 2 bagian dan terdakwa jual kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don sebanyak dua kali dengan total penjualan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ganja tersebut dibawa dari Medan oleh Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow;
- Bahwa Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow baru pertama kali ini menjual ganja kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual Ganja kepada Ridwan Alias Do Alias Don;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa diperiksa sehubungan dengan sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa karena memiliki, menyimpan, mengkonsumsi serta melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan “Hijau” (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali);

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow pada awal bulan Juni 2024 di sebuah bengkel motor "Vespa Gondrong" di wilayah kota Denpasar;
- Bahwa awal penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow pernah menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa yang kemudian ganja tersebut terdakwa jual kembali kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan selanjutnya Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don menjual ganja tersebut kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan hal tersebut terdakwa ketahui setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana penangkapan terhadap terdakwa awalnya terdakwa sedang rebahan (tidur-tiduran) di dalam kamar kos bersama Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow sebagaimana alamat tersebut diatas, beberapa saat kemudian tiba-tiba beberapa orang laki-laki datang kelokasi tersebut yang kemudian terdakwa ketahui merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara yang langsung mengamankan terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow di lokasi tersebut dan petugas tersebut menyuruh kami berdua untuk tetap ditempat (diam di tempat), selanjutnya petugas menunjukkan dan membacakan surat perintah Tugas dan menyampaikan apa maksud dan tujuan petugas datang dan mengamankan terdakwa di lokasi tersebut bahwa terkait dengan masalah narkoba jenis ganja, saat itu petugas menyampaikan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel di wilayah Gili Trawangan dan ditemukan Narkoba Ganja, kemudian dari keterangan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel bahwa dirinya mendapatkan Narkoba Ganja tersebut dari Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don di wilayah Bali, setelah itu petugas melakukan penangkapan terhadap Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don di kamar kosnya di wilayah Monang-Maning Kota Denpasar, selanjutnya berdasarkan pengakuan/keterangan dari Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don bahwa memang benar dirinya telah/pernah menjual ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan kepada petugas Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengaku memperoleh ataupun dibeli dari terdakwa, sehingga atas keterangan tersebut maka selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



Simanjuntak Alias Cow dan saat petugas akan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa, sebelumnya petugas mencari warga/masyarakat umum yang ada disekitar lokasi, setelah dipastikan oleh terdakwa tersebut dan tidak ditemukan barang-barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika pada badan petugas, selanjutnya barulah kemudian petugas tersebut mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow, setelah itu kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut selanjutnya saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa dan ditemukan barang berupa :

1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM. selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan :

- Diatas kasur 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening dan 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru ;
- Dibawah kasur petugas menemukan ;
 - d. 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;
 - e. 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
 - f. 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Diatas meja petugas menemukan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Selanjutnya petugas bertanya terkait kepemilikan barang tersebut dan didapatkan pengakuan bahwa :

Barang milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Barang milik Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dengan perincian sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah dompet warna abu ;
- 2 (dua) buah kartu ATM ;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening ;
- 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru ;
- 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Atas kejadian tersebut terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dibawa menuju ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa awal bulan Juni 2024 terdakwa bertemu ataupun berkenalan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow Di sebuah bengkel motor “Vespa Gondrong” di wilayah kota Denpasar yang mana Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow juga merupakan warga asal Medan dan setelah perkenalan tersebut dan beberapa hari di Bali, Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menumpang tinggal di Kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow meminta tolong agar terdakwa mau menjualkan ganja yang sebelumnya ia bawa dari Medan dan terdakwa saat itu mengiyakan hal tersebut dan kemudian Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menyerahkan kepada terdakwa sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat dan waktu itu kami sepakat bahwa ganja tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya ganja tersebut terdakwa jual kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan tiga hari kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran ganja tersebut secara cash/tunai kepada Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow sesuai dengan harga yang telah

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati tersebut dan dalam hal ini bahwa ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 2 bagian dan terdakwa jual kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don sebanyak dua kali dengan total penjualan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ganja tersebut dibawa dari Medan oleh Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow;
- Bahwa Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow baru pertama kali ini menjual ganja kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual Ganja kepada Ridwan Alias Do Alias Don;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Forensik Polda Bali cabang Denpasar dengan NO.LAB.: 915/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024 dan dengan NO.LAB. : 916/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024, dengan hasil yang didapatkan : **Positif (+) Narkotika jenis Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara alternatif dan merujuk pada fakta hukum di persidangan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
4. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
5. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM- 3476/Matar/10/2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama RIVALDO ANDREAN LUMBAN TOBING Alias

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO Alias DO yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Percobaan/permufakatan jahat;
2. Untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba;
3. Sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan Kejahatan Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni: “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/ penyertaan yang dibuat secara alternatif, sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai berikut: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur –unsur penyertaan/*deelneming* dengan mencantumkan tanda koma (,) di antara nya menjadikan unsur tersebut

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian pengertian tentang Percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dikutip di atas Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum dinyatakan terbukti ataukah tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum maka untuk mengetahuinya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan Terdakwa bersama sama dengan saksi HOTDIN NOPRIANDI SIMANJUNTAK Alias COW, Amuliddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel Bin Rusdin dan Risan Ramdani Alias Dani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kamar terdakwa yaitu kamar nomor 2 (dua) yang terletak di Samping Lapangan Gili Trawangan Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, berupa daun, batang dan biji ganja kering dengan berat brutto 398,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan satu) gram, berat netto 380,28 gram, berat netto 380,28 (tiga ratus delapan puluh koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur Percobaan atau Permufakatan jahat telah terbukti secara sah menurut Hukum;

3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-3 tersebut di atas

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika. Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do bertempat di Kos-kosan "Hijau" (kamar Nomor 21) Jalan pesonaku Kota Denpasar (Bali);

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan Terdakwa kenal dengan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow pada awal bulan Juni 2024 di sebuah bengkel motor "Vespa Gondrong" di wilayah kota Denpasar. Bahwa awal penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow pernah menjual narkotika jenis ganja kepada terdakwa yang kemudian ganja tersebut terdakwa jual kembali kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan selanjutnya Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don menjual ganja tersebut kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan hal tersebut terdakwa ketahui setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana penangkapan terhadap terdakwa awalnya terdakwa sedang rebahan (tidur-tiduran) di dalam kamar kos bersama Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow sebagaimana alamat tersebut diatas, beberapa saat kemudian tiba-tiba beberapa orang laki-laki datang kelokasi tersebut yang kemudian terdakwa ketahui merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara yang langsung mengamankan terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow di lokasi tersebut dan petugas tersebut menyuruh kami berdua untuk tetap ditempat (diam di tempat), selanjutnya petugas menunjukkan dan membacakan surat perintah Tugas dan menyampaikan apa maksud dan tujuan petugas datang dan mengamankan terdakwa di lokasi tersebut bahwa terkait dengan masalah narkotika jenis ganja, saat itu petugas menyampaikan bahwa sebelumnya

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



petugas telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel di wilayah Gili Trawangan dan ditemukan Narkotika Ganja, kemudian dari keterangan Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel bahwa dirinya mendapatkan Narkotika Ganja tersebut dari Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don di wilayah Bali, setelah itu petugas melakukan penangkapan terhadap Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don di kamar kosnya di wilayah Monang-Maning Kota Denpasar, selanjutnya berdasarkan pengakuan/keterangan dari Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don bahwa memang benar dirinya telah/ pernah menjual ganja kepada Sdra. Amiluddin Setyanadi Alias Engkel Alias Kel dan kepada petugas Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don mengaku memperoleh ataupun dibeli dari terdakwa, sehingga atas keterangan tersebut maka selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dan saat petugas akan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa, sebelumnya petugas mencari warga/masyarakat umum yang ada disekitar lokasi, setelah dipastikan oleh terdakwa tersebut dan tidak ditemukan barang-barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika pada badan petugas, selanjutnya barulah kemudian petugas tersebut mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow, setelah itu kemudian petugas melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut selanjutnya saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa dan ditemukan barang berupa :1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM. selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan :

- Diatas kasur 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening dan 1 (satu) Hanphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru ;
- Dibawah kasur petugas menemukan ;
g. 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



h. 1 (satu) buah timbangan warna putih ;

i. 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Diatas meja petugas menemukan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Selanjutnya petugas bertanya terkait kepemilikan barang tersebut dan didapatkan pengakuan bahwa :

Barang milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah timbangan warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro warna hitam dengan Casing Warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.

Barang milik Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dengan perincian sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah dompet warna abu ;
- 2 (dua) buah kartu ATM ;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna biru dengan silikon warna bening ;
- 1 (satu) Handphone SAMSUNG A24 warna biru dengan Casing Biru ;
- 3 (tiga) buah lakban warna cokelat ;
- 26 (dua puluh enam) buah klip plastik bening.

Atas kejadian tersebut terdakwa dan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow dibawa menuju ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain nya menjelaskan awal bulan Juni 2024 terdakwa bertemu ataupun berkenalan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow Di sebuah bengkel motor "Vespa Gondrong" di wilayah kota Denpasar yang mana Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow juga merupakan warga asal Medan dan setelah perkenalan tersebut dan beberapa hari di Bali, Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menumpang tinggal di Kos terdakwa yang berlokasi di

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Jalan Pesonaku Kota Denpasar dan saat itu Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow meminta tolong agar terdakwa mau menjualkan ganja yang sebelumnya ia bawa dari Medan dan terdakwa saat itu mengiyakan hal tersebut dan kemudian Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow menyerahkan kepada terdakwa sebuah plastik warna hitam yang didalamnya berisi dalam 1 (satu) buah paketan ganja yang dilapis dengan lakban warna cokelat dan waktu itu kami sepakat bahwa ganja tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya ganja tersebut terdakwa jual kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don dan tiga hari kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran ganja tersebut secara cash/tunai kepada Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow sesuai dengan harga yang telah disepakati tersebut dan dalam hal ini bahwa ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 2 bagian dan terdakwa jual kepada Sdra. Ridwan Alias Do Alias Don sebanyak dua kali dengan total penjualan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa ganja tersebut dibawa dari Medan oleh Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow. Bahwa Sdra. Hotdin Nopriandi Simanjuntak Alias Cow baru pertama kali ini menjual ganja kepada terdakwa. Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual Ganja kepada Ridwan Alias Do Alias Don;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka menurut Majelis unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Hukum pidana didalam perspektif sistem hukum di Indonesia berada pada ruang lingkup hukum publik yang secara esensial dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda di kenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens*

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus./2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para f			



anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*), Pengertian perkataan tanpa hak "*wederrichtelijkhed*" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrichtelijkhed* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. HAZEWINDEL-SURINGA sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik;

Menimbang, bahwa menurut LAMINTANG perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM)," *In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau " tanpa hak ada pada diri seseorang" (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan". Bahwa dalam pembentukan undang-undang dalam setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang harus diajukan didepan Hakim menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka. Oleh karena itu untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana itu :

1. Tindak pidana itu telah dituduhkan terhadap orang tersebut haruslah dibuktikan dan;
2. tindak pidana yang telah dituduhkan itu hanya dapat dinyatakan sebagai terbukti apabila tindak pidana tersebut benar-benar telah memenuhi semua unsur-unsur rumusan delik yang dianggap telah dilanggar;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini penting untuk dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam menguasai atau memiliki barang yang diduga sebagai Narkotika tersebut adalah bertentangan dengan hukum, maka untuk Majelis akan mempertimbangka sebaga berikut;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam menguasai barang yang diduga sebagai Narkotika tersebut, karena Terdakwa juga bukan seorang peneliti atau ilmuwan yang sedang menguasai narkotika untuk kepentingan yang halal sehingga menurut Majelis Terdakwa tidak memiliki hak dalam menguasai barang yang diduga sebagai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut Hukum;

5. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.LAB.: 915/NNF/2024, barang bukti dengan nomor : 6432/2024/NF sampai dengan 6436/2024/NF tanggal 24 Juni 2024, dengan kesimpulan Sampel tersebut adalah Ganja, termasuk Narkotika Golongan I, Narkotika ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 atay (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaaan alternatif pertama, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? , bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak” (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim adalah aktor penting dalam peristiwa tindak pidana Narkotika sebagaimana perkara ini dan juga barang bukti yang ditemukan cukup signifikan sehingga Majelis sependapat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya, maka Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dianggap lebih tepat dan bijaksana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus./2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
2. Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa cukup banyak;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldo Andrean Lumbantobing Alias Aldo Alias Do telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak dan melawan hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana senda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Pro Warna Hitam dengan Casing warna Hitam;
- (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Mahyudin Igo, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Kelik Trimargo, S.H. M.H dan Dian Wicayanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Nuraini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI, SH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Hakim Anggota

TTD

Dian Wicayanti, S.H.M.H

Hakim Anggota

TTD

Kelik Trimargo, S.H. M.H

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini, S.H

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
TTD
I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 1967112 6 199203 1 004

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 783/Pid.Sus /2024/PN Mtr

Para f	K M	A 1	A 2